

**TINAJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN
DALAM PENGELOLAAN TANAMAN WORTEL**
(Studi di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten
Lampung Barat)

SKRIPSI

NANDA AYU DAROZAH
NPM. 1721030318

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2022 M

**TINAJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN
DALAM PENGELOLAAN TANAMAN WORTEL**
(Studi di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten
Lampung Barat)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Eko Hidayat. S.Sos, M.H
Pembimbing II : Abuzar Alghfari.S. ud. M. Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2022 M**

ABSTRAK

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang muamalah adalah *Ijarah*. *Ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Salah satu contoh penerapan prinsip *ijarah* yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita adalah mekanisme pengupahan. Pekon Giham Sukamaju adalah salah satu sentra pengelolaan tanaman wortel yang juga menerapkan mekanisme pengupahan secara sederhana. Namun, terdapat permasalahan terkait dengan adanya tindakan untuk mempersulit dan menunda pemberian upah kepada pekerja, juga terdapat ketidakjelasan pemberian upahnya karena terkadang ada pemotongan upah. Berdasarkan pada latar belakang inilah penulis hendak meneliti lebih lanjut mengenai pandangan hukum Islam terkait dengan fenomena ini.

Penelitian ini bertujuan untuk Bagaimana mekanisme pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang terkait dengan penelitian..

Kesimpulan penelitian adalah: Mekanisme pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada prinsipnya masih belum memenuhi seluruh unsur rukun dan syarat yang diwajibkan ada dalam prinsip pengupahan, hal ini karena masih terdapat unsur *fasid* dan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan potensi konflik serta juga memberikan keuntungan hanya kepada salah satu pihak saja sedangkan pihak lain dirugikan. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah diperbolehkan, alasan pembolehan ini adalah karena aktivitas pengupahan ini merupakan bentuk atau wujud dari pelaksanaan tolong menolong antara sesama manusia sebagaimana semangat yang terkandung dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, selain itu juga tidak bisa mengabaikan fakta sebagaimana dalam Q.S al-Zukhruf ayat 32 bahwa setiap manusia memiliki potensi dan keahlian yang berbeda-beda.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Ayu Darozah
NPM : 1721030318
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Dalam Pengelolaan Tanaman Wortel” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang relah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 November 2021

Penulis,



Nanda Ayu Darozah
NPM. 1721030318



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan
Dalam Pengelolaan Tanaman Wortel (Studi di
Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau
Kabupaten Lampung Barat)**

Nama : Nanda Ayu Darozah

NPM : 1721030318

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II


Eko Hidayat, S.Sos, M.H
NIP.197512302003121002


Abuzar Alghfari, S.ud.,M.Ag.
NIP.19871222019031006

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah,**



Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN DALAM PENGELOLAAN TANAMAN WORTEL (Studi di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)**, disusun oleh **Nanda Ayu Darozah, NPM. 1721030318**, jurusan **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.


TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I. (.....) 

Sekretaris : Muslim, M.H.I. (.....) 

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....) 

Penguji II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H (.....) 

Penguji III : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. (.....) 



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. D. Khurmaini Ja'far, M.Ag.
NIP. 197208262003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرَ مُحْلَىٰ ٱلصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

(Q.S Al-Maidah: 1)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta yaitu Bapak Trisdianto dan Ibu Nuraini , yang telah mendoakan, menyangiku, membimbingku, telah berkorban jiwa dan raganya, yang telah memberiku semangat, dan telah memberiku motivasi yang selalu menguatkan langkahku setiap hari-hari yang ku jalani, meski banyak cobaan yang Allah SWT berikan. Saya ucapkan terimakasih atas segala pengorbanan kalian untukku, dan semoga Allah selalu meberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada Bapak dan Ibu.
2. Adek ku Ubaidillah Haqiqi yang selalu mendoakan saya dan selalu memberikan rasa semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Kepada orang tua angkatku Ust. H Sanwani yang selalu memberikan do'a, dukungan, semangat, dan menjadi pelipur hatiku untuk bisa selalu semangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 20 Maret 1999, dari Bapak dan Ibuku tercinta yaitu Bapak Trisdianto dan Ibu Nuraini. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan studi tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Rawa Laut Kota Bandar Lampung pada tahun 2011, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2014, Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMK Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2017. Selama masa sekolah, penulis mengikuti organisasi Marching Band.

Penulis diterima di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017 melalui jalur Ujian Mandiri Perguruan Tinggi Keagamaan Nasional (UM-LOKAL). Penulis menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Fajar Baru selama 40 hari pada bulan Juli hingga Agustus 2020.

Bandar Lampung, 20 November 2021

Penulis,

Nanda Ayu Darozah

NPM. 1721030318

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN DALAM PENGELOLAAN TANAMAN WORTEL” (Studi di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)**. Sholawat serta salam semoga selalu kita sanjung agungkan untuk baginda besar kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan utama untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN Raden Intan Lampung. Atas bantuan dan dukungan dari banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, penulis berkesempatan ingin mengucapkan terimakasih pada pihak yang terlibat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri., M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dosen-dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung Bapak Khoiruddin, M.S.I. terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan pegawai program studi Hukum Ekonomi Syariah, atas semua bantuan dan kerja sama yang telah diberikan.
4. Bapak. Eko Hidayat. S.Sos, M. H selaku pembimbing I dan Bapak. Abuzar Alghfari.S. ud. M. Ag. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat tersayang penulis, Tessa Febriyana, Dita Wulandari, Novi Yulianti, Gustur Muamar Khadafi, Rustom Mawawi, Roni, M. Fajri Fadilah, San Daffa, Rizki Zulu, dan M. Putra Saihelau yang

selalu memberikan rasa semangat untuk selalu bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Sahabat-sahabat skripsiku dan teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terima kasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Aamiin ya Rabbalalamin.

Bandar Lampung, 20 November 2021

Penulis,

Nanda Ayu Darozah
NPM. 1721030318

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub- Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ...	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad (Perjanjian) menurut hukum islam	21
1. Pengertian Akad.....	21
2. Rukun dan Syarat Akad	22
3. Macam-macam Akad	24
4. Aqad Qhairu Lisan	30
5. Asas-asas Berakad dalam Islam	33
B. Berakhirnya Akad	40
C. Konsep Umum Upah.....	44
1. Pengertian Upah	44
2. Macam-macam Upah.....	46
3. Sistem Pembayaran Upah	48
D. Tinjauan Tentang <i>Ujrah</i>	50
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	51
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	51
3. Macam-macam <i>Ujrah</i>	55

	4. Berakhirnya akad <i>Ujrah</i>	56
	5. Mekanisme <i>Ujrah</i>	57
	6. Gugurnya <i>Ujrah</i>	58
	7. Jenis-Jenis <i>Ujrah</i>	59
BAB III	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
	1. Sejarah Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat	61
	2. Kondisi Geografis dan Monografi Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat ...	62
	B. Mekanisme Pengupahan dalam Pengelolaan Tanaman Wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat	68
BAB IV	ANALISIS PENELITIAN	
	A. Mekanisme Pengupahan Dalam Pengelolaan Tanaman Wortel Di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat	77
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengupahan Dalam Pengelolaan Tanaman Wortel Di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat	81
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Rekomendasi.....	86
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi proposal. Agar tidak terjadi ke keliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam judul proposal ini, penulis akan memberikan penegasan judul terlebih dahulu. Adapun judul proposal ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan dalam Pengelolaan Tanaman Wortel (Studi di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”**. Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang definisi yang terkait dengan judul di atas:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam dapat dijelaskan melalui dua pengertian yakni tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹ Pengertian hukum Islam menurut para ahli.

Hukum Islam adalah kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.²

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam adalah pendapat terkait dengan sistem pengupahan yang berdasarkan kepada kaidah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 78.

² Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 6 (Jakarta: Ihtiar Baru. 1996), 575.

2. Pengupahan

Pengupahan berasal dari kata upah menurut Islam adalah pemberian atas sesuatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut *ju'alah* adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.³

Pada penelitian ini dimaksud dengan pengupahan adalah pemberian upah atau gaji yang diberikan dalam pengolalalan tanaman wortel kepa para karyawan atau buruh tani yang telah bekerja.

3. Pengolaan Tanaman Wortel

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.⁴ Tanaman wortel (*Daucus carota* L.) termasuk jenis tanaman sayuran umbi semusim dengan warna umbi berwarna orange dan mengandung betakaroten yang bermanfaat bagi tubuh.⁵ Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pengelolaan tanaman wortel adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengurus atau menangani tanaman wortel, mulai dari proses awal yakni pembibitan hingga panen dan dapat menghasilkan nilai jual.

4. Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

Pekon Giham Sukamaju merupakan salah satu Pekon yang berada di wilayah administratif Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, dipilih sebagai

³ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 6.

⁴ Ryant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta: PT.Elex Media, 2003), 9.

⁵ Cahyono, B., *Wortel Teknik Budidaya Dan Analisis Usaha Tani* (Yogyakarta: Kanisius,2002), 2.

lokasi penelitian dikarenakan Pekon Giham Sukamaju merupakan sentra penghasil tanaman wortel, menurut pendapat penulis masih terdapat ketidak sesuaian pada sistem pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji mekanisme pemberian upah kepada karyawan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya akan ditelaah dalam perspektif hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan *syara*". *Syara*" memberikan pedoman menyeluruh, terkait dengan segala aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dengan demikian, manusia tidak dapat menambah, mengubah dan mengurangi aspek-aspek tersebut. Meskipun demikian, manusia memiliki hak dan kewajiban, dimana hubungan keduanya diatur oleh kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.⁶

Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia yang bersifat elastis dan dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh Muhammad Yusuf Musa: "Muamalah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia".⁷

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: FH UII, 2004), 11

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 2.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang muamalah adalah *Ijârah* yang terambil dari bentuk *fi'il* "ajara-ya" "juru-ajran". *Ijarah* semakna dengan kata *al-,,iwâdh* yang mempunyai arti ganti dan upah. *Ijarah* juga dapat berarti sewa atau upah. *Ijârah* berarti akad untuk beberapa manfaat terhadap penggantian.⁸ Oleh karena itu, lafaz *ijârah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.⁹

Ijârah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Secara garis besarnya *ijârah* terdiri dari beberapa hal. Pertama, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijârah al-,,ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Kedua, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijârah al- zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian.¹⁰

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.¹¹ Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah/upah*.¹² Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan ke kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya.¹³ Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.

⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 7.

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 215.

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

¹² M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 224

¹³ *Ibid.*, 3

Allah menghalalkan upah karena upah merupakan kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah. Dasar hukum yang dipergunakan terdapat dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq [65] ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَنُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk diperintahkannya memberikan gaji segera setelah pekerjaan itu selesai, ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.¹⁴

Masyarakat Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupten Lampung Barat, pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah, secara umum berprofesi sebagai petani dan wiraswasta dalam bidang jual belitanaman

¹⁴ Al-Munawi, *Faidhul Qadir*, Juz 1, Cet.1 (Beirut: Darul Fikr, 1416H/1996M), 718.

sayuran. Pertanian merupakan sektor yang dominan dan menjadi sumber pendapatan utama masyarakatnya. Pekon Giham Sukamaju dikenal sebagai salah satu wilayah sentra budidaya tanaman sayuran khususnya wortel. Sebagian besar masyarakat yang berada di Pekon Giham merupakan petani yang mengelola lahan sendiri dan ada juga masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri kemudian memilih untuk menjadi buruh tani.

Tanaman wortel merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang bernilai ekonomis sehingga dalam budidayanya juga membutuhkan pengelolaan yang intensif. Hal ini menyebabkan dalam pengelolaan tanaman wortel menyerap banyak tenaga kerja. Pada prinsipnya para pekerja yang bekerja dalam mengelola tanaman wortel dibayar berdasarkan upah harian yang diberikan setiap minggunya, dalam satu minggu mereka bekerja selama 6 hari dan jam kerja 8 jam.

Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang pekerja mengalamiketerlambatan dalam menerima upah, penyebabnya adalah dikarenakan tanaman wortel terlambat dijual atau mengalami keterlambatan dalam pengiriman. Saat harga jual wortel mengalami penurunan, tidak jarang pekerja harus menerima pemotongan gaji secara sepihak. Meskipun demikian, banyak pekerja yang masih tetap bertahan untuk bekerja dikarenakan tidak memiliki keahlian lain serta benar-benar menggantungkan hidupnya pada pekerjaan pengelolaan wortel ini.

Pemaparan penulis, dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan tanaman wortel terdapat adanya tindakan untuk mempersulit dan menunda pemberian upah kepada pekerja, juga terdapat ketidakjelasan pemberian upahnya karena terkadang ada pemotongan upah. Hal ini membuat penulis ingin mendeskripsikan masalah tentang pengupahan yang diterima pekerja pada pengelolaan tanaman wortel, dan menurut penulis setelah diamati dalam praktik di lapangan terdapat perbedaan dengan konsep yang ada dalam hukum Islam yaitu *ijarah*.

Pada sistem pengupahan, jika hendak mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Persoalan yang harus digarisbawahi adalah besaran nominal upah yang tidak jelas nominalnya, dan pemberian upah yang ditunda. Dari alasan tersebut terdapat masalah yang menarik untuk dikaji. Untuk itu penulis akan meneliti lebih jauh lagi apakah penetapan *ujrah* diatas sesuai dengan hukum Islam, yang kemudian hendak penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Dalam Pengelolaan Tanaman Wortel (Studi di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”.

C. Fokus dan Sub- Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah- masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Penelitian ini berfokus kepada penelitian lapangan (*field research*) di lokasi penelitian yakni Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat untuk mengumpulkan informasi terkait masalah mekanisme pengupahan. Sub fokus pada penelitian ini terbagi menjadi empat yakni:

1. Sistem pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel
2. Berapa besaran upah yang diterima oleh setiap pekerja
3. Bagaimana mekanisme pembayaran upah yang diterapkan dalam pengelolaan tanaman wortel
4. Siapa saja terlibat dalam pengelolaan tanaman wortel.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat di kemukakantujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengupahan dalam pengelolaan tanaman Wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau KabupatenLampung Barat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat toritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan terhadap pemikiran dalam ilmu Muamalah dan juga sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai pengupahan yang benar dalam hukum Islam.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan mengkaji hal-hal yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian M. Farid Fadlullah pada tahun 2016 berjudul “Studi Hukum Islam tentang “Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan di Pekon Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”. Skripsi ini membahas tentang praktik pengupahan berdasarkan kelebihan timbangan melibatkan dua pihak, yaitu kelompok tani dan pekerja timbang. Kelompok tani sebagai penyewa jasa (*mustajir*), sedangkan pekerja timbang sebagai orang yang menyewakan jasanya (*muajir*). Objek Ijarahnya adalah penimbangan kelapa

sawit. Sedang upah pekerja timbang disesuaikan dengan jumlah kelebihan timbangan, yang keudian diuangkan. Kemudian upah tersebut diberikan dalam jangka waktu sebulan sekali.¹⁵

2. Penelitian Siti Lisah pada tahun 2016 berjudul “Analisis *Al-Urf* terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Sistem Pengupahan buruh Tani di Pekon Penyaksagan Kecamatan Kelampis Kabupaten Bangkalan”. Skripsi ini membahas tentang pengupahan buruh tani dan pemilik sawah yang tidak ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai bentuk upahnya, dalam pembayaran upahnya diberikan setelah bekerja setiap harinya dan upah yang diberikan kepada buruh tani berupa hasil panen.¹⁶
3. Penelitian Siti Saroh pada tahun 2017 berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Sewa Praktik *Ijol Garapan* (Studi Kasus di Pekon Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal). Skripsi ini membahas tentang praktik *ijol garapan* terjadi disebabkan karena petani yang menyewakan sawahnya untuk pembuatan batu-bata merah tidak mau menyewakan sawahnya kecuali dengan pembayaran sewa atau upah yang berupa manfaat (*garapan sawah*) yang bersifat sementara, dan tambahan uang yang telah disepakati guna mengganti kerugian tanah yang sudah berkurang.¹⁷
4. Penelitian Septi Wulan Sari pada tahun 2018 “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las di Pekon Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)”. Skripsi ini menjelaskan

¹⁵ M. Farid Fadlullah, Sistem Pengupahan Berdasarkan Kelebihan Timbangan di Pekon Mingkung Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi” (Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2016)

¹⁶ Siti Lisah, “Analisis *Al-Urf* terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Penyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan” (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2016).

¹⁷ Siti Saroh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Sewa dalam Praktik *Ijol Garapan* (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal) (Skripsi, UINWalisongo,2017)

bahwa sistem pengupahan di bengkel las menggunakan dua sistem yaitu sistem jangka waktu khususnya upah harian dan upah borongan. Upah pekerja bengkel las dengan sistem harian dan produk etalase, knopi dan lainnya selain stainless dan harmonica belum memenuhi standar UMK Tulungagung, namun untuk tukang baik baik sistem harian maupun borongan telah memenuhi standar. Dalam Islam, upah yang diterima harus berprinsipkan sistem keadilan, kelayakan dan kebajikan.¹⁸

5. Penelitian Fahmi Vidi Alamsyah pada tahun 2019 “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Pekon Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”. Skripsi ini membahas tentang sistem upah menurut borongan dan menurut waktu. Jumlah tenaga kerja pada PT Royal Korindah sebanyak 748 orang dengan besaran upah Rp. 52.500,-/hari. Upah yang diterima oleh tenaga kerja dalam waktu kerja 21 hari Rp.1.102.500,-/ bulan melebihi ambang batas ketetapan upah minimum provinsi Jawa Tengah. Menurut peneliti, akad ijarah yang diterapkan sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten dan diperbolehkan menurut Hukum Islam.¹⁹

Secara garis besar dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian di atas memiliki kedekatan tema dengan penelitian yang hendak penelitian lakukan yakni membahas mengenai konsep pengupahan dalam hukum Islam. Meskipun memiliki kesamaan tema namun terdapat pembeda yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan kelima penelitian terdahulu di atas. Perbedaannya adalah bahwa pada penelitian ini, studi dilaksanakan di Pekon

¹⁸ Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Bengkel Las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018).

¹⁹ Fahmi Vidi Alamsyah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019)

Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat untuk mengenai sistem pengupahan pada pengelolaan tanaman wortel.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode kelebihan dan kelemahannya, yang dalam area ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan yang memanfaatkan data untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan keadaan yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian ini akan mengamati pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana pada penelitian ini prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang

muncul.²⁰ Sehingga pada penelitian ini peneliti berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa interaksi terkait tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.²¹

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena. Pada penelitian ini, peneliti hendak menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

2. Data dan Sumber Data

Data metode penelitian ini peneliti mempunyai penunjang yaitu data primer data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama, data ini diperoleh langsung dari informan melalui hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan *interview* atau wawancara kepada beberapa orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang diteliti.²² Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pekerjaan pengusaha dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham

²⁰ Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 8 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 63.

²¹ *Ibid.*, 78.

²² Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 6.

Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat terkait dengan pengupahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini adalah berupa data demografis Pekon, profil, data kependudukan, jurnal dan juga literatur lain yang terkait dengan penelitian.

Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada perpustakaan. Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut maka data yang tergabung tersebut dapat memberikan validitas yang dapat dipertanggung jawaban kebenarannya.

3. Partisipan dan Lokasi Penelitian

Partisipan yang dimaksud adalah sejumlah informan yang mendukung dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang terpilih menjadi informan terdiri dari masyarakat yang memiliki usaha pengelolaan tanaman wortel dan masyarakat yang bertindak sebagai pekerja pada usaha pengelolaan tanaman wortel, ditambah dengan tokoh masyarakat setempat.

Lokasi penelitian dipilih di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dikarenakan merupakan sentra atau pusat penghasil tanaman wortel, sehingga terdapat banyak pengusaha dan pekerja yang bekerja dalam pengelolaan tanaman wortel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga metode yang dipergunakan peneliti untuk dalam mengumpulkan dan mendapatkan data guna mendukung penelitiannya, metode tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini:

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam keadaan saling berhadapan.²³ Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara nonterstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya namun tidak menyertakan pilihan jawaban.

Melalui metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat dari sampel selaku narasumber penelitian. Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang sistem pengupahan pada pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.

b. Observasi

Observasi merupakan metode yang memfokuskan perhatian terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.²⁴ Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dan informasi guna mendukung data yang diperoleh melalui wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan. Pada penelitian ini metode

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Persada, 2010), 39.

²⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

pengumpulan data observasi yang dipergunakan peneliti adalah observasi partisipan yaitu observasi yang memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Observasi memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami. Observasi partisipan memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti. Melalui metode observasi ini peneliti dapat menggambarkan secara akurat mengenai pengupahan pada pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terkait hal-hal yang dapat berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁵ Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan dokumentasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan sejarah Pekon, struktur organisasi Pekon, kondisi monografi dan geografis Pekon serta data-data lain yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007),202.

karakteristik tertentu,²⁶ setiap anggota populasi itu disebut dengan elemen populasi.²⁷ Pada penelitian ini, populasi penelitian terdiri dari dua yakni pihak pengelola dan pihak pekerja. Jumlahnya ialah sebanyak 18 terdiri dari pemilik tanah dan pekerja pengelola tanaman wortel yang merupakan masyarakat Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu, karena populasinya 18 orang, maka seluruhnya dijadikan sampel penelitian, sehingga penelitian ini termasuk penelitian populasi.²⁸

6. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan yang bersifat koreksi, sehingga kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. *Organizing* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. *Organizing*, yaitu melakukan penyusunan kembali data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah. Pada tahap ini peneliti akan

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta:Salemba Humanika, 2010), 102-103.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabet, 2014), 80.

²⁸ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007)., 119.

mengelompokkan data berdasarkan dengan kesesuaiannya, sehingga data akan tersusun secara struktur dan sistematis.

- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan. Berdasarkan data yang terkumpul dan telah tersusun, maka tahapan selanjutnya adalah peneliti akan melakukan analisis data untuk kemudian menghubungkan dengan teori sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dan memperkuat argumentasi dalam pembahasan.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan yang dilakukan secara sistematis, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, akan diorganisasikan data kedalam kategori, kemudian dijabarkan kedalam unit-unit, untuk selanjutnya dilakukan sintesa, disusun kedalam bentuk pola, kemudian dipilah mana yang penting dan akan dipelajari serta digunakan untuk mendukung kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dapat berupa data tertulis, maupun lisan yang berasal dari para narasumber atau informan, selanjutnya data ini kemudian akan diuraikan agar memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³² Data yang terkumpul dalam penelitian merupakan data kualitatif dan bukan merupakan data angka-angka melainkan data tertulis dari hasil observasi dan dokumentasi serta data lisan yang bersumber dari hasil wawancara.

Data ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Melalui metode ini data yang tersusun akan diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah. Pada tahap akhir penarikan

kesimpulan, penelitiakan menggunakan metode pendekatan secara *deduktif* merupakan penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta fakta secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus, selanjutnya peneliti akan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Bab 1: Bab ini menguraikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II: Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori yang berisi mengenai tinjauan tentang upah, dan tinjauan dengan mekanisme pengupahan dalam Islam

Bab III: Dalam bab ini akan disajikan data hasil penelitian yang berupa gambaran umum objek penelitian yakni Pekon Giham Sukamaju serta Mekanisme pengupahan yang berlaku pada pengelolaan tanaman wortel.

Bab IV: Bab ini berisikan analisis mengenai mekaniseme pengupahan yang diterapkan dalam pengelolaan tanaman wortel serta tinjauannya dalam hokum Islam.

Bab V : Berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat pada prinsipnya masih belum memenuhi seluruh unsur rukun dan syarat yang diwajibkan ada dalam prinsip pengupahan, hal ini karena masih terdapat unsur *fasid* dan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan potensi konflik serta juga memberikan keuntungan hanya kepada salah satu pihak saja sedangkan pihak lain dirugikan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan dalam pengelolaan tanaman wortel di Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat adalah diperbolehkan, alasan pembolehan ini adalah karena aktivitas pengupahan ini merupakan bentuk atau wujud dari pelaksanaan tolong menolong antara sesama manusia sebagaimana semangat yang terkandung dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, selain itu juga tidak bisa mengabaikan fakta sebagaimana dalam QS. Al-Zukhruf [43]: 32 bahwa setiap manusia memiliki potensi dan keahlian yang berbeda-beda.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, hal-hal yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak pengelola agar dapat melakukan perbaikan dalam proses pencatatan sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan yang dapat merugikan pihak pekerja.
2. Kepada pihak pekerja, agar bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, selain itu juga dapat melakukan pencatatan sehingga memiliki bukti yang dapat diakui keabsahannya jika terjadi kesalahan dalam pencatatan.



DAFTAR PUSTKA

Buku

- Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)
- Adam, Paji, *Fiqh Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000)
- Ali, A.M Hasan, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2004)
- Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, juz VI
- Al-Munawi, *Faidhul Qadir*, Juz 1, Cet.1 (Beirut: Darul Fikr, 1416H/1996M)
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Risalah Gusti, Surabaya), 1996, 103.
- Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003)
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema InsaniPers, 2001)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)
- Ascarya, *Akad dan Peroduk Bank Syaruah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015)
- Ash-Shiddiqie, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)

- Azis, Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru. 1996)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, Cet. Ke-2,(Yogyakarta: FH UII, 2004)
- Cahyono, B., *Wortel Teknik Budidaya Dan Analisis Usaha Tani* (Yogyakarta: Kanisius,2002)
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Cet III,(Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: 2005)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Persada,2010)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 8 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001)
- Hartadi, Bambang, *Sistem Pengendalian dalam Hubungan dengan Manajemen dan Audit* (Yogyakarta: BPF, 1999)
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002)
- Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press,2008)
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Imam, Mustofah, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 2016)
- Jafri, Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008)

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Mulyadi, *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001)
- Munawir, Ahmad Warso, *Al Munawir kamus Indonesia Arab* (Pustaka Progresif, Surabaya, 2007)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Amzah, Jakarta, 2013)
- Nasroen, Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit Gaya media Pratama, 2007)
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pertama, Jakarta, 2000)
- Nugroho, Ryant, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta: PT. Elex Media, 2003)
- Oni Sahroni, M Hasanuddin, *Fikih Muamalah, "Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016)
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Rahamn, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Salim, M. Arskal, *Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Logos, Jakarta, 1999)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2014)
- Sugiyarso, G. dan Winarni, F, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2001)
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005)

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

Zuriyah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Wawancara

Agus (Pekerja Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Budi (Pemilik Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, Pada 30 Mei 2021

Idham (Pekerja Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Juki (Pekerja Lahan Wortel), “Pekerja Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Marjo (Pekerja Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Nani (Pekerja Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Nani (Pekerja Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Nurbaiti (Pekerja Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Rahmi (Pekerja Lahan Wortel), “Pekerja Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Riyanto (Pekerja Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Singun (Pekerja Lahan Wortel), “Pekerja Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Sri (Pekerja Lahan Wortel), “Pekerja Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Sumar (Pemilik Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Suryo (Pekerja Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Tiah (Pekerja Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Ujang (Pemilik Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Wanti (Pekerja Lahan Wortel), “Pengelola Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

Zamzami (Pekerja Lahan Wortel), “Pekerja Lahan Wortel”, *Wawancara*, pada 30 Mei 2021

